



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1980
TENTANG
PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa dipandang perlu mengatur pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta jandanya;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1966.

Pasal 2

- (1) Bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Bekas Menteri Koordinator/Ketua/Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang telah menerima pensiun sebagai Menteri Koordinator tidak berhak atas pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diberikan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

- (1) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
- (2) Dasar pensiun adalah gaji pokok Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dihentikan, apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. pada akhir bulan berikutnya penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. pada bulan berikutnya penerima pensiun yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Apabila penerima pensiun yang diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatan yang dimilikinya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam batas-batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.